

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Telp.: 802-434-5491
Faks.: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org
Nama kontak: Gabriel Bolton
gbolton@ra.org

Audit Dikelola oleh:

Kantor Regional Asia Pasifik

Jalan Tantular Barat No. 88, Renon
Denpasar - Bali, Indonesia 80114
Telp: +62361- 7423499
Fax: +62361- 4723498
Narahubung: Indu Bikal Sapkota
Medita Hermawan
Surel: isapkota@ra.org
mheramwan@ra.org



Rainforest Alliance

Laporan Penilaian Pengelolaan Hutan **Kayu Terkontrol** untuk:

**PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar
Merawang
di
Riau, Indonesia**

Auditor:

- Indu Bikal Sapkota
- I Gusti Ngurah Agus Eka Putera
- Satria Astana
- Medita Hermawan

Tanggal Audit:

16-19 Agustus 2017

Penyelesaian

Laporan:

18 Oktober 2017

Informasi auditee:

Kontak utama: Sumadi

Alamat:

Jl. Tengku Umar No. 51 A
Pekanbaru

(0761) 9000200 (ext 2721)

Telp./Faks.:

Laman situs:

Penandatangan

kontrak:

Didi Harsa

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI	6
2.3. OBSERVASI	8
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN	
9	
3. PROSES AUDIT.....	9
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT.....	9
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA	9
3.3. RINCIAN AUDIT.....	12
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	12
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	12
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	13

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (*Roadmap*) mengakhiri disasosiasi dengan APP¹” yang disetujui secara kondisional oleh *Forest Stewardship Council* (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha - usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP di mana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan *FSC Controlled Wood Standard* (*FSC-STD-30-010*). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit² ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan *Forest Stewardship Council* (“FSC”) *Controlled Wood Standard* (*FSC-STD-30-010, versi 2-0*). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok *FSC Controlled Wood* kepada perusahaan bersertifikat *FSC Chain-of-Custody* dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar *Controlled Wood* membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. *FSC-STD-30-010* mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang, terletak di Riau, Indonesia, dengan total area sebesar 10,070 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.56/Menhut-II/2013).

¹ Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

² Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukan oleh APP dan para suplier nya pada standar-standar FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

2. KESIMPULAN AUDIT

2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori Controlled Wood	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood</i> NCR Major diterbitkan
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pemanfaatan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Sebagaimana yang tercermin dalam hasil penilaian, UPH telah mengembangkan Rencana Kerja Usaha (RKU) 10 tahunan; Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017; laporan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) dan Ber-Stok Karbon Tinggi (SKT/HCS), ISFMP (<i>Integrated Sustainable Forest Management Plan</i>) yang menggabungkan hasil studi NKT dan SKT, berbagai sistem dan panduan termasuk bidang lacak balak (CoC) dan prosedur (SOP) berdasarkan kriteria <i>Controlled Wood</i> dan daftar tanggung jawab departemen/staf yang ditugaskan pada masing-masing kriteria. Auditor menyimpulkan bahwa jika sistem pengelolaan UPH seperti yang tercermin pada dokumen-dokumen tersebut dan dilaksanakan sebagaimana diatur, maka sistem pengelolaan yang dimiliki UPH mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi. Selain itu, Major NCR perlu ditangani sepenuhnya untuk mematuhi semua persyaratan standar FSC <i>Controlled Wood</i> untuk seluruh kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi.	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Selama proses penilaian, tim audit melakukan wawancara dengan staf UPH, pekerja, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan di daerah, serta mengunjungi beberapa lokasi seperti blok/operasional pemanenan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, area NKT, plot ukur permanen, plot pemantauan flora fauna di Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL), plot pemantauan muka air tanah, level air dan penurunan permukaan lahan gambut, tower pemantau api, batas konsesi, masyarakat, TPK dan pelabuhan transit, dll. Berdasarkan tinjauan	

dokumen dan observasi pada pelaksanaan sistem pengelolaan, tim audit menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan UPH dilaksanakan secara konsisten pada seluruh kawasan hutan yang menjadi lingkup sertifikasi. Selain itu, Major NCR perlu ditangani sepenuhnya untuk menunjukkan sistem pengelolaan UPH dilaksanakan secara konsisten di seluruh kawasan hutan yang menjadi lingkup evaluasi.																																																																																			
Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>																																																																																		
<p>Pendapat: Berdasarkan pengelolaan hutan di lahan gambut, UPH harus memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2016 (junto Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut), yang bertujuan untuk melindungi Ekosistem gambut dari pembudidayaan tanaman sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Level air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik pemantauan; dan/atau 2. Terdapat sedimen pirit dan atau kuarsa di bawah lapisan gambut. <p>Dalam upaya menjaga gambut dari kerusakan, UPH telah melakukan fungsi pengelolaan air yang terdiri dari zonasi pengelolaan air berdasarkan perbedaan elevasi, penutupan kanal, dan pengaturan level air melalui sistem buka tutup pintu air pada setiap zona. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan staf, UPH juga melakukan pemantauan bulanan terhadap muka air tanah, level air dan penurunan permukaan lahan gambut di tiga plot permanen yang mewakili zona air dalam wilayah kerja UPH. Target kedalaman muka air tanah ditetapkan oleh UPH antara 40 - 100 cm untuk mengakomodasi pertumbuhan tanaman akasia dan konservasi ekosistem gambut. Rangkuman data kedalaman muka air tanah/level air tanah dari pemantauan tahun 2016 dan 2017 (periode Januari - Juni) yang dilakukan oleh UPH di tiga plot pemantauan (berlokasi di petak No. SKNC002501, SKNC009201 dan SKNC017501) disajikan dalam tabel di bawah ini:</p>																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">Muka air tanah (m)</th> </tr> <tr> <th>Plot 1</th> <th>Plot 2</th> <th>Plot 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">2017</td> <td>Januari</td> <td>0,68</td> <td>0,58</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>0,77</td> <td>0,60</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>Maret</td> <td>0,57</td> <td>0,50</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>0,45</td> <td>0,45</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>Mei</td> <td>0,47</td> <td>0,47</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>Juni</td> <td>0,55</td> <td>0,55</td> <td>0,56</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">2016</td> <td>Januari</td> <td>0,38</td> <td>0,39</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>0,49</td> <td>0,50</td> <td>0,57</td> </tr> <tr> <td>Maret</td> <td>0,55</td> <td>0,56</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>0,65</td> <td>0,66</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>Mei</td> <td>0,67</td> <td>0,68</td> <td>0,69</td> </tr> <tr> <td>Juni</td> <td>0,76</td> <td>0,76</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>0,80</td> <td>0,79</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>Agustus</td> <td>0,79</td> <td>0,79</td> <td>0,76</td> </tr> <tr> <td>September</td> <td>0,82</td> <td>0,83</td> <td>0,81</td> </tr> <tr> <td>Oktober</td> <td>0,38</td> <td>0,40</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>0,48</td> <td>0,41</td> <td>0,39</td> </tr> <tr> <td>Desember</td> <td>0,60</td> <td>0,46</td> <td>0,45</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Bulan	Muka air tanah (m)			Plot 1	Plot 2	Plot 3	2017	Januari	0,68	0,58	0,52	Februari	0,77	0,60	0,55	Maret	0,57	0,50	0,52	April	0,45	0,45	0,52	Mei	0,47	0,47	0,52	Juni	0,55	0,55	0,56	2016	Januari	0,38	0,39	0,41	Februari	0,49	0,50	0,57	Maret	0,55	0,56	0,60	April	0,65	0,66	0,70	Mei	0,67	0,68	0,69	Juni	0,76	0,76	0,77	Juli	0,80	0,79	0,79	Agustus	0,79	0,79	0,76	September	0,82	0,83	0,81	Oktober	0,38	0,40	0,36	November	0,48	0,41	0,39	Desember	0,60	0,46	0,45	
Tahun			Bulan	Muka air tanah (m)																																																																															
	Plot 1	Plot 2		Plot 3																																																																															
2017	Januari	0,68	0,58	0,52																																																																															
	Februari	0,77	0,60	0,55																																																																															
	Maret	0,57	0,50	0,52																																																																															
	April	0,45	0,45	0,52																																																																															
	Mei	0,47	0,47	0,52																																																																															
	Juni	0,55	0,55	0,56																																																																															
	2016	Januari	0,38	0,39	0,41																																																																														
		Februari	0,49	0,50	0,57																																																																														
		Maret	0,55	0,56	0,60																																																																														
		April	0,65	0,66	0,70																																																																														
		Mei	0,67	0,68	0,69																																																																														
		Juni	0,76	0,76	0,77																																																																														
Juli		0,80	0,79	0,79																																																																															
Agustus		0,79	0,79	0,76																																																																															
September		0,82	0,83	0,81																																																																															
Oktober		0,38	0,40	0,36																																																																															
November		0,48	0,41	0,39																																																																															
Desember		0,60	0,46	0,45																																																																															

Berdasarkan data di atas, kedalaman muka air tanah bervariasi setiap bulan, dan manajemen UPH menyatakan bahwa muka air tanah 40 cm ditargetkan untuk tanaman berumur satu tahun ke bawah, sedangkan kedalaman air tanah untuk tanaman yang berumur lebih dari satu tahun harus di atas 40 cm. Menurut SOP Hutan Tanaman-Gambut (SOP-KTH-P3-001), muka air tanah 40 - 60 cm ditargetkan untuk tanaman akasia di bawah 6 bulan, muka air tanah 50 - 80 cm untuk tanaman akasia 6-12 bulan dan muka air tanah 80 - 100 cm untuk tanaman akasia berumur lebih dari 12 bulan. Kondisi ini didasarkan pada pengalaman di lapangan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Divisi Riset dan Pengembangan Sinarmas Forestry tentang "Pengaruh Muka Air Tanah terhadap Pertumbuhan Pohon pada Lahan Gambut", yang menyimpulkan:

- Muka air tanah yang lebih tinggi (<40 cm; rata-rata 25 cm selama 7 bulan) menunjukkan tingkat kelangsungan hidup terpendek dan terendah dibandingkan dengan muka air tanah medium (60-80 cm; rata-rata 58 cm selama 7 bulan) dan muka air tanah rendah (> 80cm; 75 cm selama 7 bulan).
- Pupuk berpengaruh signifikan terhadap tinggi. Pemberian mikronutrien pada saat penanaman menunjukkan tinggi yang lebih baik daripada penggunaan mikronutrien pada umur 4 bulan dan tanpa pupuk.
- Respon terbaik adalah pemberian makro dan mikronutrien pada saat penanaman dan menjaga muka air tanah pada kedalaman 50 cm atau lebih dalam.

Manajemen UPH juga menyatakan bahwa masih belum ada kejelasan dari pihak pemerintah dalam membimbing pelaksanaan peraturan. Selama audit, auditor mengunjungi plot pemantauan muka air tanah, level air dan penurunan permukaan lahan gambut yang berada di petak No. SKNC017501 (X = 243658E, Y = 11160N) dan plot Pemantauan Keanekaragaman Hayati di Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL, X = 243494E, 9720N).

Dari pengamatan lapangan, auditor menemukan bahwa hutan gambut alami yang ditunjuk sebagai kawasan lindung terpelihara dengan baik, baik kawasan dan kondisi fisik hutan gambut. UPH cukup konsisten dalam menjaga level air tanah sesuai kebutuhan pokok dan juga menjaga kondisi ekosistem gambut.

Saat ini, tim audit tidak dapat mengambil keputusan apakah hal ini terdapat ketidaksesuaian atau tidak dalam kriteria ini (5.1.7) dengan mempertimbangkan:

- Tampaknya tidak ada panduan yang jelas dari pemerintah jika ada dampak negatif dari penerapan peraturan level air tanah pada pohon tanaman pokok di wilayah kerja UPH atau di tempat lain di ekosistem gambut dengan fungsi budidaya;
- Upaya pengelolaan air yang dilakukan oleh UPH menunjukkan bahwa kedalaman air dapat dikontrol dalam kisaran target yang ditetapkan oleh UPH untuk mengakomodasi pertumbuhan pohon tanaman utama atau untuk menjaga lahan gambut dalam kondisi baik.

2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

NCR#:	01/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor				
Standar & persyaratan:	Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Bagian 2, 5.1.11 & FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan & Keselamatan							
Bagian laporan:	Lampiran II 5.1.11							
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:								
5.1.11 UPH harus menyediakan bukti bahwa persyaratan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku pada pekerjaan di bidang kehutanan telah mempertimbangkan hal-hal berikut ini (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan & Keselamatan Kerja): a. Alat Pelindung Diri (APD) yang layak; b. angkutan untuk para pekerja yang aman dan layak; c. membuat zona perlindungan di sekitar lokasi pemanenan; d. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian permesinan e. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian bahan kimia.								
Auditor menemukan bahwa seluruh karyawan SPA Merawang (56 orang) memiliki BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk kecelakaan kerja, kematian & pensiun) dan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk kesehatan) namun tidak semua karyawan/pekerja kontraktor SPA Merawang telah memiliki BPJS. Dari daftar karyawan kontraktor/pekerja SPA Merawang yang ditinjau, ditemukan bahwa dari 38 karyawan/pekerja kontrak, hanya 1 orang yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan 5 orang memiliki BPJS Kesehatan. Bukti ini dikonfirmasi dari wawancara dengan karyawan/pekerja kontraktor di lokasi yang dikunjungi. Pekerja kontraktor tidak memiliki asuransi wajib dan hal ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) 12/2013 dan 109/2013.								
Permintaan Tindakan Perbaikan:	Perusahaan harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian kejadian spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.							
Jadwal untuk Kesesuaian:	N/A							
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	Selama penulisan laporan, UPH telah menyediakan beberapa dokumen tambahan sebagai berikut sebagai bukti: <ul style="list-style-type: none">• Tanda terima pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk kontraktor PT. Alam Jaya mencakup 35 pekerja pada bulan September 2017.• MoU antara kontraktor PT. AFB dan dokter di klinik lokal Teluk Meranti menyatakan bahwa klinik setempat akan memberikan perawatan medis untuk pekerja jika diperlukan.							
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH di atas, ditemukan bahwa UPH telah mencoba melakukan perbaikan dengan memberikan asuransi kesehatan dan sosial untuk pekerja PT. AJ dan PT AFB. Namun, hal itu wajib menurut (PP) 12/2013 dan 109/2013 bahwa perusahaan harus mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai persyaratan hukum. Karena BPJS belum mencakup semua pekerja, NCR tetap terbuka.							
Status NCR:	TERBUKA							
Pendapat (opsional):								
Evaluasi NCR								

Metode Evaluasi	Desk Review dan wawancara di tempat/verifikasi	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1 hari di lapangan, termasuk peninjauan dokumen
Spesialisasi Auditor	Auditor Kehutanan/Sosial		

2.3. Observasi

Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

OBS 01/17	Standar & Persyaratan Acuan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Lampiran II 3.1 & 3.3
<p>Temuan:</p> <p>Auditor mencatat bahwa di "Camp Area" terdapat tiga TPK Antara yang dioperasikan oleh perusahaan berbeda (PT Arara Abadi, PT. SPA & PT SPA KTH SM). Tidak ada resiko signifikan pada hal ini. Namun, auditor menemukan pada tiga TPK Antara, kayu diangkut ke titik yang sama di pelabuhan, yaitu tiga perusahaan berbagi lokasi tersebut sebagai pelabuhan umum. Pada saat itu tidak ada cara untuk mengidentifikasi kayu setiap UPH karena tidak ada tanda yang membedakan.</p>	
<p>Observasi:</p> <p>UPH sebaiknya memastikan produknya dapat diidentifikasi secara handal sebagai kayu terkontrol dan tidak ada risiko pencampuran kayu pada setiap titik pengangkutan.</p>	

OBS 02/17	Standard dan Persyaratan Acuan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Lampiran II 4.3
<p>Temuan: SPA Merawang telah memiliki SOP untuk konsultasi publik. Tujuan SOP-nya adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan konsultasi publik. Ruang lingkupnya meliputi penentuan peserta, undangan, persiapan dan pendistribusian materi untuk konsultasi publik dan implementasinya. Telah diverifikasi bahwa SOP telah dilaksanakan namun belum digunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus konflik lahan karena tidak ada konflik di areal konsesi hutan SPA Merawang. Terdapat catatan tentang konsultasi pemangku kepentingan yang dilakukan berkaitan dengan program pembangunan tanaman kehidupan, PHTPK (Pengelolaan Hutan Tanaman dengan Pola Kemitraan) dan pengembangan masyarakat. Selain itu, terdapat juga catatan konsultasi pemangku kepentingan yang dilakukan sehubungan dengan identifikasi NKT, kemajuan pengelolaan dan pemantauan NKT-SKT Tahun 2016. Tiga dari 13 rekomendasi yang diajukan dalam identifikasi NKT adalah: (1) semua area pengelolaan NKT harus digambarkan di lapangan dan cukup terlindung dari perambahan dengan ketersediaan daerah penyangga yang sesuai, (2) perburuan dan perambahan harus dikendalikan, baik dengan menggunakan staf perusahaan, patroli masyarakat, aparat penegak hukum pemerintah, masyarakat sipil atau gabungan, (3) kolaborasi dengan pengguna lahan di sekitar perusahaan harus dilakukan dalam upaya perlindungan dan peningkatan nilai NKT. Sementara poin utama yang dibahas dalam kemajuan pengelolaan dan pemantauan NKT-SKT Tahun 2016 adalah: batas-batas NKT, papan penanda, wilayah pemantauan NKT, pemantauan PSP SKT, patroli rutin, manajemen dan pemantauan lingkungan (tanah & air) NKT 4.1 & 4.2, pengendalian kebakaran lahan dan hutan, dan kemajuan penerapan RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) NKT-SKT (2016-2020). Beberapa LSM juga terlibat dalam aktivitas tersebut yaitu Kabut Riau, Greenpeace, Perkumpulan Elang, FKKM Riau, PASA, Hipam, LPAD, WWF Riau, Forum Harimau Kita, dan Forum Gajah Konservasi Indonesia. Namun, LSM setempat yang diwawancara menyatakan bahwa informasi mengenai kemajuan pelaksanaan</p>	

rekомендasi yang disepakati selama konsultasi pemangku kepentingan tidak dibagikan kepada orang lain. Selain itu, dokumen SIA (*Social Impact Assessment*) yang ditinjau auditor menunjukkan bahwa desa sampel tidak mencerminkan dampak kegiatan SPA Merawang pada desa-desa terdekat. Desa-desa yang dilaporkan di SIA tidak berada di sekitar areal konsesi UPH. Desa yang dinilai adalah Desa Segamai dan Desa Gambut Mutiara (Laporan *Social Impact Assessment* Desa di Sekitar Konsesi HTI PT SPA KTH Sinar Merawang; PT. SPA KTH Sinar Merawang Bekerjasama dengan Pusat Studi Agribisnis dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, 2013). Desa terdekat yaitu Desa Pulau Muda, Desa Teluk Meranti dan Kampung Danau tidak dinilai, oleh karena itu Observasi diterbitkan.

Pengamatan: UPH harus membagikan hasil kemajuan implementasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat lokal sampai daerah.

2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

UPH telah menyediakan beberapa dokumen tambahan sebelum finalisasi laporan sebagai berikut:

- Tanda terima pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk kontraktor PT. Alam Jaya yang mencakup 35 pekerja pada bulan September 2017.
- MoU antara kontraktor PT. AFB dan dokter di klinik lokal Teluk Meranti yang menyatakan bahwa klinik setempat akan memberikan perawatan medis untuk pekerja jika diperlukan.

3. PROSES AUDIT

3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Pekanbaru	14 Agustus 2017	Konsultasi pemangku kepentingan
Pekanbaru – SPA Merawang (Daerah Pulaumuda, guest house SPA/AAB)	15 Agustus	Perjalanan, persiapan tim audit
Kantor SPA Merawang, lapangan, masyarakat	16 Agustus	Pertemuan pembuka, peninjauan dokumen, wawancara dengan staf UPH, konsultasi dengan masyarakat/pemangku kepentingan
SPA Merawang	17 Agustus	Peninjauan dokumen
Kantor SPA Merawang, lapangan, masyarakat	18 Agustus	Kunjungan lapangan, wawancara staf/pekerja, konsultasi dengan masyarakat/pemangku kepentingan
SPA Merawang	19 Agustus	Peninjauan dokumen, wawancara dengan staf, pertemuan penutup

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 24, yang terdiri dari:

4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan

16 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan

4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan

3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Indu Bikal Sapkota	Indu Bikal Sapkota telah bekerja sebagai <i>Certification Manager, Asia – Pacific, Rainforest Alliance</i> , dan bertanggung jawab mengelola	Auditor Kepala

	<p>kegiatan di Region, termasuk mengkoordinasi portofolio klien sertifikasi dan melayani klien saat ini maupun calon klien dalam segala hal yang terkait dengan sertifikasi FSC, SAN, serta program dan pelayanan verifikasi lainnya seperti legalitas kayu dan karbon. Ia adalah <i>focal person</i> di bidang iklim dan kehutanan untuk regional Asia Pasifik. Indu memiliki gelar master internasional (MSc di bidang hutan tropis) dari Universitas Wageningen, Belanda; dan juga memperoleh gelar sarjana kehutanan dengan tanda kehormatan dari Universitas Tribhuvan. Sebelum bergabung dengan Rainforest Alliance, Indu telah menghabiskan 10 tahun bekerja dalam bidang kehutanan dan konservasi di Asia dan Eropa. Dia telah menerima pelatihan <i>RA Carbon and Forest Management Assessor</i> dan pelatihan Pimpinan tim audit. Dia merupakan pimpinan tim audit yang telah disetujui oleh ISO 9001 dan juga merupakan pimpinan pelatih FSC FM. Selain itu, dia mengambil bagian dalam pelatihan pimpinan tim audit untuk standar <i>Sustainable Agriculture Network</i> (SAN), baik dalam bidang Pertanian maupun Lacak Balak, dan Dia telah lulus dari kedua pelatihan tersebut dengan nilai yang sangat tinggi. Saat ini, dia telah menyelesaikan pelatihan <i>NEPCon's LegalSource expert dengan nilai terbaik</i>. Dia telah terlibat secara intensif dengan kegiatan audit FSC FM, audit CoC, dan proyek karbon, baik sebagai auditor maupun sebagai manajer proyek. Hingga saat ini, dia telah mengikuti 60 audit/prä-penilaian/penilaian di negara-negara Asia Pasifik, dan memimpin sebagian besar dari kegiatan tersebut sebagai pimpinan tim audit. Dia adalah auditor saksi yang disetujui. Dia juga merupakan reviewer resmi / pembuat keputusan dari semua jenis laporan dan sertifikasi FSC FM.</p>	
I Gusti Ngurah Agus Eka Putera	<p>Ngurah lulus dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia memiliki pengalaman bekerja di bidang studi biologi sebagai bagian dari kajian dampak lingkungan, penelitian dinamika hutan, kajian biomassa hutan dan stok karbon, manajemen ekowisata, fasilitasi kelompok masyarakat hutan dalam memperoleh sertifikat FSC, dan kajian risiko untuk perkebunan kelapa sawit sebagai persiapan untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Putera dulunya merupakan spesialis kehutanan pada PT Hatfield Indonesia. Putera telah menamatkan Kursus Pelatihan FSC Lead Auditor untuk memenuhi persyaratan pelatihan ISO dalam Lampiran 2, 1.2 dari FSC-STD-20-001</p>	Auditor, Kehutanan/Ekologi

Satria Astana	<p>Satria Astana telah bekerja sebagai peneliti dan rimbawan di Center for Socio-Economic Research and Forestry Policy (CESERF) semenjak tahun 2009. Sebelum bergabung dengan CESERF, Astana berpengalaman 15 tahun di bidang penelitian sosio-ekonomi kehutanan. Dia pernah bekerja untuk Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sebagai Wakil Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Di bidang sertifikasi hasil hutan, ia berpengalaman dengan CIFOR untuk pengujian kriteria dan indikator pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan, dan dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk pengembangan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari Berbasis Masyarakat. Ia berpengalaman dalam menilai Lacak Balak (Chain of Custody atau "CoC") PT Diamond Raya Timber. Bersama INDUFOR, ia berpengalaman dalam melakukan kajian Biaya/Manfaat Sertifikasi. Astana bergelar diploma bidang Survei Hutan dari International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (Belanda); Master of Science di bidang Pemasaran Pertanian Internasional dari University of Newcastle Upon Tyne (Inggris); dan Master of Science di bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Ia telah menerima pelatihan audit lingkungan dari Universitas Indonesia dan Dewan Ahli Sertifikasi CoC dari Universitas Gadjah Mada. Satria telah terlibat dalam lebih dari 20 audit dan kajian di Indonesia.</p>	Ahli bidang sosial
Medita Hermawan	<p>Medita lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya ia bekerja pada SinarMas Forestry Region Jambi sebagai Staf Perencanaan Operasional & Perizinan. Ia memiliki keahlian pada bidang GIS dan penggunaan perangkat survei karena terbiasa menjadi pelatih dan surveyor dalam proyek GIS dan pemetaan. Ia telah menyelesaikan Pelatihan Merek Dagang FSC untuk badan sertifikasi dan pelatihan auditor kepala untuk bidang lacak balak (CoC).</p>	Support Auditor/ Penerjemah

3.3. Rincian Audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Pendekatan audit secara keseluruhan terdiri dari kombinasi kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara (teknik triangulasi). Tinjauan dokumen dilakukan sebelum kunjungan lapangan dan juga di kantor UPH, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan dan perwakilan/anggota masyarakat setempat yang berlangsung dengan cara yang sama sepanjang proses penilaian. Tim audit memilih sejumlah lokasi untuk mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan yang sesuai dengan Standar <i>Controlled Wood</i> , seperti kegiatan/blok pemanenan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, kamp lapangan pekerja kontrak, lokasi penanaman, area NKT, plot sampel permanen, plot pemantauan flora fauna di daerah perlindungan satwa liar (DPSL), plot pemantauan muka air tanah, level air dan penurunan permukaan lahan gambut, menara api, batas konsesi, masyarakat, TPK dan pelabuhan transit, dan lain-lain. Selain itu, tim audit melakukan wawancara langsung dengan staf UPH, kontraktor/pekerja selama audit.
SPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	SPH adalah satu SPH
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Tim audit mencari bukti kepatuhan dengan memeriksa prosedur, laporan dan dokumentasi lain dari UPH; wawancara staf, kontraktor/pekerja, dan masyarakat setempat; dan melakukan kunjungan lapangan di berbagai bagian satuan pengelolaan hutan. Selain itu, sejumlah pemangku kepentingan eksternal dihubungi/dikonsultasikan untuk umpan balik.
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi (seperti contohnya <i>flyover</i>):	Tim audit menggunakan peta, perangkat GPS, serta drone saat melakukan kunjungan lapangan.

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui, dan diberitahukan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang dijalankan dengan standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	6
Anggota masyarakat setempat	7
Badan pemerintah	6
Lainnya (pekerja)	13

Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat setempat, pegawai Kantor Desa, dan juga dengan manajemen dan pekerja UPH untuk mengidentifikasi masalah terkait kegiatan dan kinerja UPH yang berhubungan dengan kategori *Controlled Wood*. Selain itu, tim audit melakukan konsultasi pemangku kepentingan tingkat provinsi di Pekanbaru sebelum memulai kerja lapangan.

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan UPH sehubungan dengan lima kategori Kayu Terkontrol. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori Controlled Wood	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	UPH beroperasi secara legal	Pernyataan ini konsisten dengan temuan RA
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	Tidak ada konflik antara UPH (SPA Merawang) dan masyarakat lokal terkait hak kepemilikan lahan atau hak guna lahan.	Pernyataan ini konsisten dengan temuan RA
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana NKT yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	Pendapat umum untuk semua kebun APP: Sejumlah kebun APP berada dalam lahan gambut yang diairi untuk produksi bubur kayu akasia. Pengairan lahan gambut menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca, resiko kebakaran dan penurunan lahan gambut yang menyebabkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Pengairan berbasis kebun pada lahan gambut harus di air kembali dan digunakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat.	Dalam usaha pemeliharaan kondisi lahan gambut dan pencegahan kerusakan, UPH telah melakukan pengelolaan fungsi air yang terdiri dari penzonan pengelolaan air berdasarkan perbedaan ketinggian, pembatasan kanal, pengaturan level air melalui pembukaan gerbang air dan sistem penutupan pada setiap zona. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai disana, UPH juga melakukan monitoring bulanan terhadap meja air, level air dan penurunan pada tiga petak permanen yang menggambarkan zona air dalam area kerja UPH. Audit telah mengevaluasi compliance SPA Merawang terhadap regulasi lahan gambut nasional dan menemukan bahwa SPA Merawang telah menyusun ulang Rencana Kerja Usaha-nya (RKU) untuk merespon definisi area peta lahan gambut KLHK. Lebih dari 40% konsesi ditunjuk

		<p>sebagai Area Terlindungi Ekosistem Lahan Gambut. Audit juga mengkonfirmasi area panen dalam zona konservasi lahan gambut belum ditanam ulang sebagaimana regulasinya</p> <p>Tidak ada titik lokasi atau kebakaran teridentifikasi di dalam konesi SPA Merawang sejak tahun 2013. Audit menemukan bahwa APP dan SPA telah membuat komitmen perusahaan untuk mengendalikan kebakaran dan telah membuat investasi baru untuk peralatan pengendalian kebakaran, pelatihan dan sumber manusia di lapang agar lebih siap dalam menghadapi kebakaran besar.</p>
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Tidak ada konversi aktif setelah 2012 (implementasi FCP) di SPA Merawang.	Pernyataan ini sejalan dengan temuan RA.
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada pendapat yang diterima.	Tidak ada tanggapan yang dibutuhkan
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	<p>Konsultasi pemangku kepentingan semakin diakui dalam beberapa tahun terakhir oleh UPH/APP, seperti penilaian NKT dan proses ISFMP.</p> <p>Beberapa pemangku kepentingan lokal juga menyebutkan bahwa walaupun masukan para pemangku kepentingan semakin banyak dicari dalam berbagai proses UPH, UPH belum membagikan rincian tindak lanjut dengan banyak pemangku kepentingan.</p>	Pernyataan ini sejalan dengan temuan RA. OBS 02/17.